

BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab III Penyajian Data, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Sendangguwo mengenai implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ini dijalankan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaannya.

Penulis telah melakukan wawancara yang sesuai dengan pedoman kepada narasumber dan informan yang berkaitan langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Sendangguwo. Melalui wawancara tersebut telah diperoleh data berupa kata-kata atau cerita yang akan dianalisa untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif sehingga data yang diperoleh berupa perkataan yang tidak disajikan dalam angka. Data angka yang diperoleh dalam penelitian ini hanya mendukung data primer yang didapatkan melalui hasil wawancara. Selanjutnya penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan dalam penelitian ini.

3.1 Profil Informan

Dalam penelitian ini penulis memilih informan yang mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Sendangguwo yaitu dari pihak Kelurahan, Komite Perlindungan Anak Kelurahan (KPAK) serta dari pihak Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegiapranata (YKKS) selaku pendamping pelaksanaan implementasi ini. Berikut daftar informan yang penulis wawancara :

Tabel 3.1
Daftar Informan

Informan	Nama	Keterangan
Informan 1	Bapak Maryono	Kepala Kelurahan Ssendangguwo
Informan 2	Ibu Anton	Sekretaris Komite Perlindungan Anak Kelurahan (KPAK)
Informan 3	Ibu Peniningsih	Ketua Forum Kesehatan Kelurahan (FKK)
Informan 4	Ibu Irma Amalia	Staff Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugiapranata (YKKS)

3.2 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam siklus kebijakan publik. Tahap ini adalah tahap untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada. Tahap ini menjadi krusial karena tahap ini akan

menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah di mana suatu kebijakan dapat dikatakan kebijakan yang baik dan ideal apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berlakunya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak merupakan bentuk upaya dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Semarang. Pencapaian terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dalam rangka upaya menciptakan Semarang sebagai kota layak anak akan dilihat dari pemenuhan ruang lingkup KLA yang ada di pasal 4 peraturan walikota nomor 20 tahun 2010. Berdasarkan ruang lingkup kebijakan KLA dengan pendekatan kelurahan/kecamatan ramah anak meliputi pemenuhan kelima kebijakan di bidang: (1) partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak, (2) pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak, (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, (5) perlindungan khusus terhadap anak. Gambaran mengenai Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak akan diuraikan, sebagai berikut :

3.2.1 Bidang Partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak

Bidang partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak menjamin hak secara individu, artinya hak yang diatur disini secara khusus diarahkan kepada individu, khususnya anak itu sendiri. Hak yang dijamin disini khususnya hak kewarganegaraan, hak atas nama, hak bebas dari penyiksaan dan hak untuk

mendapat pemulihan kepada korban. Selain itu juga mengatur hak kebebasan antara lain kebebasan berekspresi, kebebasan berfikir, berhati nurani dan berkeyakinan. Pada bidang partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak ini yang perlu diperhatikan berdasarkan indikator kelurahan ramah anak adalah adanya keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, adanya forum anak, adanya profil anak, setiap anak lahir mempunyai akta serta adanya peraturan kelurahan yang berpihak dalam kepentingan anak. Pemenuhan hak sipil kalau diuraikan yaitu hak anak untuk mendapatkan identitas dan perlindungan identitas serta kebebasan bagi anak untuk dapat berkepresensi, mengeluarkan pendapat, berpikir, berorganisasi, perlindungan terhadap kehidupan pribadi, mendapat informasi yang layak serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam. Hak kebebasan bagi anak ini menjadi sangat penting karena pada bidang ini dapat menentukan kehidupan perilaku dan tingkah laku anak dalam tumbuh kembangnya.

Pada hak sipil, yang sangat diperhatikan adalah memastikan bagi seluruh anak di Kelurahan Sendangguwo agar tercatat dan memiliki identitas, karena identitas itu merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Kepemilikan identitas anak yaitu melalui akta kelahiran sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak. Selain itu fungsi akta kelahiran ini juga akan sangat diperlukan bagi anak ketika

anak mulai memasuki dunia pendidikan. Berikut hasil wawancara dengan Informan 1 terkait dengan hak sipil dan kebasan :

“untuk permasalahan akta kelahiran saya rasa masyarakat sudah sadar pentingnya anak memiliki akta. Apalagi dengan adanya pembebasan biaya dalam pengurusnya. Pihak kelurahan hanya memfasilitasi apabila ada keluhan atau kesusahan masyarakat yang ingin mengurusnya, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kader-kader PKK. Setiap anak rata-rata sudah memiliki akta kelahiran, namun demikian mungkin masih ada yang belum mempunyai itu disebabkan oleh beberapa factor misalnya orang tua yang malas mengurus padahal prosesnya tidak lama. (wawancara, 22 januari 2017)

Upaya pemenuhan hak sipil bagi anak yang berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran juga dilakukan sosialisasi oleh kader-kader PKK. Pentingnya akta kelahiran serta adanya peraturan mengenai pembebasan biaya dalam mengurusnya merupakan usaha meningkatkan kepemilikan akta khususnya di Kelurahan Sendangguwo.

Selanjutnya terkait dengan hak anak untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan untuk tergabung dalam sebuah organisasi maupun komunitas yang sesuai bagi mereka, peneliti menanyakan kepada informan mengenai keterlibatannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Berikut hasil wawancaranya :

“di lingkungan sendangguwo sudah terdapat forum anak. Namun kalau ditanya apakah sudah pernah dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan sejauh ini belum pernah mas. Pelibatan forum anak biasanya dalam

sebuah acara misalnya acara 17 agustus, atau perwakilan di kota kalau ada acara peringatan hari anak.” (wawancara, 22 januari 2017)

Pernyataan diatas juga didukung oleh informan 2, sebagai berikut :

“kalau forum anak ada. Apalagi di RW 5 ini karena posisinya ada di tengah jadi lumayan banyak. Untuk kegiatan karena ini habis semester baru jadi tidak ada. Biasanya sih ada kegiatan belajar bareng. Untuk tahun-tahun lalu forum anak, karangtaruna belum pernah dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan itu karena dari pak lurah sendiri belum open, saya mengusahakan untuk anak biar bisa hadir agar bisa menyampaikan apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi, kan kalau anaknya sendiri yang ngomong bisa sesuai kebutuhan. terlebih kenapa kok kita gaada perhatian, padahal anak-anak muda butuh perhatian kalau bisa kan musrenbang bukan hanya pembangunan fisik, dari musrenbang kan ada anggaran tidak harus fisik ” (wawancara, 21 januari 2017)

Pada bidang hak sipil dan kebebasan terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam upaya pemenuhan hak anak, yakni : keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, adanya forum anak, adanya profil anak, setiap anak anak lahir mempunyai akta serta adanya peraturan kelurahan yang berpihak dalam kepentingan anak. Berdasarkan hasil wawancara terkait pada klaster hak sipil dan kebebasan, peneliti menyimpulkan bahwa belum semua dari indikator-indikator tersebut berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala di lapangan yang dihadapi. Adanya kendala tersebut terutama terdapat pada indikator kebebasan anak dalam berkespresi dan mengeluarkan pendapat, yaitu belum diikutsertakan seorang anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang

merupakan wadah menyampaikan aspirasi ; kemudian, ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang belum tersedia secara menyeluruh di lingkungan tempat tinggal anak serta peranan forum anak yang kurang aktif.

3.2.2 Bidang Pengasuhan Keluarga Dan Alternatif Bagi Anak

Bidang pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya di lingkungan yang baik, karena setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga anak bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang kondusif serta aman bagi anak. Untuk mengetahui bagaimana implementasinya pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan yaitu : semua anak terdaftar di dalam kartu kepala keluarga dan setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak.

Berikut hasil wawancara terhadap informan 1 mengenai apakah semua anak sudah terdaftar dalam kartu kepala keluarga :

“untuk anak sudah pasti ada dalam kartu kepala keluarga ya mas, setiap anak yang lahir pastinya bakal dibikinin kartu keluarga baru. Jadi sudah otomatis anak tersebut masuk didalamnya, apalagi untuk beberapa keperluan anak membutuhkan kartu keluarga”.

Pentingnya seorang anak terdaftar dalam kartu kepala keluarga menjadi alasan untuk sebuah keluarga mengurusnya. Dalam beberapa keperluan seorang anak memerlukan kartu kepala keluarga, oleh sebab itu sudah menjadi

kewajiban orangtua untuk mendaftarkan anak dalam kartu tersebut. Selanjutnya mengenai tabungan keluarga untuk kebutuhan anak di Kelurahan Sendangguwo secara aturan bakunya belum ada. Hal mengenai tabungan untuk pendidikan anak merupakan kesadaran orangtua anak itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai tabungan keluarga untuk kebutuhan anak :

“kalau program dari kelurahan tidak ada mas, untuk tabungan seperti itu jadi kebutuhan keluarga sendiri kelurahan hanya menghimbau kalau ada pertemuan pentingnya punya tabungan untuk anak. Kalau aturan wajib tidak ada.” (wawancara, 22 januari 2017)

Hal diatas diperjelaskan oleh informan 2 seperti dibawah ini:

“maksudnya secara pribadi atau dalam pertemuan. Kalau secara pertemuan di wilayah tidak terlalu jelas ya, tapi di PKK itu ada tabungan. Untuk di PAUD ada ini si ibunya nabun, nanti diambil pas anaknya keluar mau masuk TK nggeh, itu hanya di PAUD untuk yang lain ya tidak di cover, saya kira para orangtua punya angan seperti itu tapi terkadang karena keadaan ekonomi orangtua yang membuat tidak bisa menabung. (wawancara, 21 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara terkait pada bidang pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebutuhan anak masuk atau terdaftar dalam kartu kepala keluarga merupakan kewajiban orangtua. Hasil wawancara dengan narasumber mengenai hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Sendangguwo bisa disimpulkan semua anak sudah terdaftar pada kartu

kepala keluarga. Selanjutnya untuk indikator setiap keluarga mengalokasikan tabungan untuk kebutuhan anak hanya terlihat pada orangtua yang anaknya berada di PAUD. Selain itu, untuk orangtua yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi biasanya sudah menyiapkan keperluan anak untuk pendidikan. Kalaupun ada yang tidak mempunyai tabungan untuk anak bersekolah itu karena ada permasalahan perekonomian. Program atau kegiatan pada masyarakat untuk melakukan tabungan sudah berjalan dalam pertemuan-pertemuan di PKK. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kelurahan Sendangguwo sudah berjalan secara maksimal sesuai indikator kelurahan ramah anak.

3.2.3 Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Bagi Anak

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tenteram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pada bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak anak di bidang kesehatan sudah terkandung dalam PERDA Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak. Oleh

sebab itu hak kesehatan dasar mereka dapat terpenuhi dan tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi setiap anak. Dengan demikian setiap anak mempunyai hak untuk hidup sehat dan sejahtera. Indikator bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak secara umum menekankan pada proses pelayanan posyandu bagi anak, keselamatan ibu hamil dan balita, status gizi balita dan tersedianya ambulan kelurahan. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak keluarga maupun pihak pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan Sendangguwo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan 3 selaku ketua forum kesehatan kelurahan (FKK), berikut kutipan wawancaranya:

“kesehatan kan penting ya mas. Apalagi untuk anak-anak yang rentan terhadap penyakit. Kegiatan posyandu salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan. Posyandu dilakukan setiap sebulan sekali mas, selain itu juga ada pendampingan ke ibu-ibu hamil. Setiap hari saya keliling ke kader-kader posyandu. Posyandu di kelurahan sendangguwo pelayanannya sudah baik, seringkali juga memberikan arahan-arahan pada ibu-ibu hamil bagaimana baiknya menjaga kesehatan.” (wawancara, 26 januari 2017)

Selanjutnya mengenai prevelensi gizi di Kelurahan Sendangguwo dijelaskan sebagai berikut:

“untuk gizi buruk di kelurahan sendangguwo tidak ada mas. Kendala mengenai status gizi itu kadang orangtua yang tidak hadir dalam salah satu kegiatan posyandu, jadi pas pengukuran bikin bingung petugas. Seperti berat, tinggi badan dan umur kan harus sesuai dan perlu dilakukan pengecekan setiap bulannya.” Sejauh ini keadaan gizi balita di kelurahan sendangguwo baik, mungkin ada satu dua anak yang berat sama umurnya tidak sesuai itu bukan berarti gizinya kurang. Kita

juga sudah banyak melakukan sosialisasi tentang asi eksklusif, karena untuk balita asi merupakan kebutuhan penting dan jadi pilihan” (wawancara, 26 januari 2017)

Hal lain mengenai ambulan kelurahan menjadi penting apabila masyarakat membutuhkan bantuan kesehatan, di Kelurahan Sendangguwo sudah tersedia ambulan. Lebih jelasnya pada pernyataan dibawah ini :

“untuk di kelurahan memang belum tersedia ambulan mas, mungkin karena terkendala anggaran jadi belum ada. Tapi setiap rukun warga (RW) sudah saya wajibkan untuk menyediakan mobil pengganti ambulan apabila masyarakat membutuhkan bantuan kesehatan. Biasanya mobil pak RW yang dipake, tapi kalau pak RW tidak punya biasanya punya warga di lingkungan pak RW tersebut. Sejauh ini minimal satu mobil sudah tersedia di setiap RW, jadi lebih memudahkan warga.” (wawancara, 26 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara pada bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak diketahui bahwa Kelurahan Sendangguwo sudah memenuhi hak anak dengan memberikan program-program yang menguntungkan bagi anak, dengan melindungi hak anak untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan pada posyandu. Selain itu dari kader-kader posyandu melakukan sosialisasi melalui forum PKK kepada ibu-ibu hamil. Selanjutnya terdapat mobil pengganti ambulan di setiap rukun warga (RW) merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak pada pada bidang

kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak di Kelurahan Sendangguwo sudah cukup berjalan dengan baik.

3.2.4 Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Hak anak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai makhluk individu dan sosial. Implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini fokus terhadap peningkatan akses pendidikan pada jenjang PAUD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, yang berkaitan dengan adanya lembaga pendidikan formal atau non formal, adanya jam pemberlakuan jam belajar anak, adanya sarana dan tempat bermain anak di kelurahan sebagai media untuk berekspresi. Sejauh pada bidang ini masih menemui kendala di lapangan terutama pada kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya terkait dengan hak anak untuk mendapat pendidikan sudah di implementasikan dengan baik karena dengan adanya PERDA Kota Semarang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang yang menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun. Selanjutnya menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Pendidikan dasar

sampai dengan Pendidikan menengah. Namun demikian pemerintah hanya membebaskan biaya pendidikan bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah berharap agar dapat terpenuhinya hak anak untuk mendapat pendidikan dari tingkat SD sampai SMA. Terkait dengan hak anak atas pendidikan di Kelurahan Sendangguwo sudah terdapat beberapa lembaga formal atau non formal. Berikut kutipan wawancaranya dengan informan 1 :

“untuk lembaga formal ada mas, di lingkungan sendangguwo ada beberapa POS PAUD, adanya sekolah dasar juga untuk non formal ada pondok pesantren. Pendidikan kan sangat penting mas, anak-anak usia dini memang sudah wajib untuk mengenyam pendidikan apalagi dengan adanya sekolah gratis. Sejauh ini masyarakat sudah paham bagaimana pentingnya anak untuk bersekolah.” (wawancara, 22 januari 2017)

Pernyataan diatas ditambahkan oleh informan 2 mengenai anak-anak usia sekolah yang tidak bisa mengenyam pendidikan, seperti dibawah ini:

“untuk anak yang usia sekolah namun tidak bersekolah ada mas, tapi tidak banyak jumlahnya. Di lingkungan sendangguwo terdapat 9 lokasi POS PAUD yang memudahkan anak untuk mengenyam pendidikan mulai dari usia dini. Kebutuhan pendidikan saat ini sudah diperhatikan, tapi balik lagi ke keluarga anak itu sendiri bagaimana orangtua harus memenuhi kebutuhan karena fasilitas sudah ada. Sejauh ini yang yang ikut PAUD sudah banyak, itu menandakan warga sudah sadar pentingnya pendidikan. Kalau kecilnya sudah disekolahkan, pasti gedenya juga mau sekolah to.” (wawancara, 21 januari 2017)

Mengenai anak putus sekolah dijawab oleh informan 2, sebagai berikut :

“untuk anak putus sekolah jarang ya mas, ada beberapa yang putus sekolah itu karena membantu keluarganya untuk bekerja. Tapi kita

*mengupayakan untuk anak yang putus sekolah agar dapat kejar paket.”
(wawancara, 21 januari 2017)*

Selanjutnya mengenai jam wajib belajar anak di Kelurahan Sendangguwo sudah dilakukan uji coba yaitu di rukun warga (RW) 5 yang merupakan kampung percontohan ramah anak. Dijelaskan oleh informan 1 dibawah ini:

“jam wajib belajar mulai dipercontohkan di RW 5, disana kan merupakan kampung ramah anak. Misal mulai jam 7 malam itu merupakan jam wajib belajar, para orangtua harus mematikan televisi, menemani anak untuk belajar, tidak membiarkan anak bermain hp dan sebagainya. Nanti kalau sudah berjalan baik bisa diberlakukan di RW yang lainnya” (wawancara, 22 januari 2017)

Pernyataan diatas dikuatkan oleh informan 2 sebagai berikut :

“di RW 5 memang sudah seringkali melakukan sosialisasi mengenai jam belajar mas. Namun tidak mudah untuk menyadarkan para orangtua agar melakukan kegiatan ini. Kami dari pengurus tidakbosan-bosannya melakukan sosialisasi melalui forum PKK. Saat ini pengurus mempunyai ide untuk memberlakukan jam belajar dengan membunyikan kentongan. Jam 7 malam kentongan dibunyikan, menandakan waktu belajar. Kentongan ini suaranya beda dengan yang ada di pos jaga, biar tidak membingungkan. Awal mau menggunakan sirine tapi anggaran tidak ada mas, ada ide juga lewat toa masjid tapi ada yang setuju dan tidak jadi keputusannya menggunakan media kentongan. Menyadarkan warga untuk memberlakukan jam belajar memang tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan, jadi harus sabar dan terus menerus melakukan sosialisasi”. (wawancara, 21 januari 2017)

Terkait dengan hak anak dalam pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, upaya Kelurahan Sendangguwo adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk anak. Sarana dan prasarana tersebut merupakan seperti tempat

bermain anak di lingkungan posyandu. Namun untuk taman yang khusus dibuat oleh pihak kelurahan memang belum ada. Berikut kutipan wawancaranya dengan informan 1:

“kalau taman bermain itu adanya di posyandu mas, kalau yang khusus dibikin kelurahan tidak ada. Kelurahan kan tidak ada anggaran mas, alagi untuk gawe taman. Kalau di posyandu ada tamannya ada tempat bermainnya. Kalau di lingkungan kantor kita punya yang ada di depan itu, bisa dikategorikan tidak itu buat bermain anak. Kita punya ya cuma itu mas.” (wawancara, 22 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara pada implementasi pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari hak anak dalam mendapatkan pendidikan sudah berjalan dengan baik dengan adanya kebijakan dari Walikota Semarang yaitu *“Wajib Belajar 12 Tahun”*. Hal ini memudahkan anak-anak di lingkungan Kelurahan Sendangguwo untuk mengenyam pendidikan. Selain itu adanya lembaga formal dan non formal di lingkungan sendangguwo juga memudahkan anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun di bidang pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya pada pelaksanaannya masih menemui kendala dikarenakan minimnya sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan para informan yang menyadari bahwa fasilitas tersebut masih sangat kurang di Kelurahan Sendangguwo.

3.2.5 Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Pemenuhan hak anak pada bidang perlindungan khusus adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak yang memerlukan

perlindungan khusus yakni : anak yang berada dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terkesploitasi, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak penyandang cacat dan anak terlantar. Kesesuaian pelaksanaan dalam implementasi dalam bidang perlindungan khusus bagi anak ini dilihat dari beberapa indikator kelurahan ramah anak yang dirangkum antara lain ada dan berfungsinya lembaga perlindungan anak, anak menikah di bawah umur, tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, keberadaan anak yang dipekerjakan serta informasi tentang bahaya NAPZA dan pornografi. Berikut kutipan wawancara mengenai upaya pihak kelurahan sendangguwo dalam upaya memenuhi hak dasar anak pada bidang perlindungan khusus dengan informan 2 :

“untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak di kelurahan sendangguwo sudah terbentuk komite perlindungan anak kelurahan (KPAK) mas, sekretariat ada di kantor kelurahan. Anggotanya terdiri dari perwakilan warga setiap RW nya. Untuk pertemuan dilakukan setiap 3 bulan sekali, namun mas apabila ada kasus ya kita adakan pertemuan, kalau tidak ada kasus ya 3 bulan sekali pertemuan. Biasanya dalam pertemuan kita menanyakan kira-kira ada kasus tidak. Kita juga ada group WA, biasanya kita ngabari kalau ada kasus. Biasanya ada kasus yang warga tidak lapor, mungkin karena malu. Untuk perwakilan anggota KPAK biasanya melakukan jaga di kantor kelurahan, ini setiap minggu dua kali.”
(wawancara, 21 januari 2017)

Selanjutnya ditambahkan oleh informan 1 bapak maryono sebagai berikut :

“untuk perlindungan khusus sudah terbentuk komite perlindungan anak (KPAK), sudah ada kampung ramah anak di RW 5. Tapi masih kurang maksimal dalam keberjalanannya, KPAK hanya memfasilitasi karena tidak

ada anggaran khusus jadi kalau ada sosialisasi atau kegiatan mereka melakukan swadaya sendiri.” (wawancara, 22 januari 2017)

Untuk anak yang menikah dibawah usia 18 tahun di Kelurahan Sendangguwo masih ada, namun hanya beberapa. Seperti penuturan informan 1 dan 2 sebagai berikut :

“yang dibawah 18 tahun ada, namun hanya beberapa 2 atau 3 orang. Kalau dari kasi KESOS hanya mencatat, tapi kalau data pengelompokan yang dibawah umur memang belum. Jumlahnya tidak banyak lah mas”. (wawancara, 22 januari 2017)

Ada mas, tapi sudah tahun-tahun yang lalu tidak tahun ini lho ya.

Untuk anak yang dipekerjakan dijelaskan oleh informan 2 sebagai berikut :

“sepengetahuan saya ya mas, kadang itu ada yang tidak lapor setahu saya tidak ada yang diperkerjakan . kalau buat anak yang putus sekolah, misal dari smp bekerja itu ada karena kemauannya sendiri ya.” (wawancara, 21 januari 2017)

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan oleh informan 1 :

“kalau kasus sepengetahuan saya tidak ada mas. Kalaupun ada lapornya ke KPAK, nanti disampaikan ke pihak kecamatan. untuk kasus-kasus KPAK yang ngurusi, kalau saya lihat sih belum ada kasus besar mengenai anak. Seperti halnya pendampingan kasus KDRT, nanti lapor ke KPAK. Selanjutnya dilaporkan ke pihak pusat pelayanan terpadu (PPT)

Pernyataan diatas diperkuat oleh informan 2 dan 4 seperti dibawah ini :

Kita melakukan pendampingan anak berhadapan hukum, anak berhadapan dengan hukum kan penyelesaiannya diluar sidang tidak ditempat sidang. Untuk anak-anak di bawah umur polisi sudah tahu, aparat penegak hukum tau bagaimana penyelesaiannya mungkin bisa sidang dirumahnya di tungguin, anak-anak kan tidak boleh dihukum disamakan orang dewasa,

hukumnya kan juga ringan mungkin disuruh ngepel dan sebagainya. (wawancara, 21 januari 2017)

“kalau dari ykks itu biasanya melakukan sosialisasi, juga bisa pendampingan program-program pemenuhan hak anak. Kasus-kasus anak yang sekiranya kami bisa bantu ya bantu. Sudah sering kami diminta bantuan untuk memberikan sosialisasi terhadap kasus anak. Selain itu juga permasalahan bahaya narkoba dan HIV AIDs. Kita sudah sering kasih sosialisasi lewat PKK” (wawancara, 29 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara terkait implementasi kota layak anak pada bidang perlindungan khusus sudah berjalan dengan baik. Pelayanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan Sendangguwo bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang meski dalam situasi yang tidak memungkinkan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan melalui KPAK bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yakni dalam bentuk pendampingan (baik ketika melalui jalur hukum) dan konsultasi sebagai upaya penyembuhan kondisi psikologis anak yang menjadi korban. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan tindakan diversi di mana upaya tersebut dilakukan untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan sehingga selesai pada tingkat kepolisian saja. Selain itu dari YKKS juga sudah sering melakukan sosialisasi baik mengenai permasalahan hukum pada anak, bahaya narkoba dan HIV AIDs karena semua itu dibutuhkan komitmen bersama guna melindungi hak-hak anak.

Berbagai temuan yang didapat di lapangan berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan

kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang maka dapat ditarik kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup kebijakan, berikut kesimpulan pada masing-masing bidang hak anak : (1) Bidang hak sipil dan kebebasan, dapat dilihat dari terpenuhi hak dasar anak untuk mendapatkan identitas yaitu akta kelahiran, sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala di lapangan terkait dengan kebebasan anak dalam berespresi dan mengeluarkan pendapat karena belum diikutsertakan dalam musyawarah pembangunan kelurahan, ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang minim, serta peranan forum anak yang kurang aktif. (2) Bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, berdasarkan indikator yang ada dalam perwal nomor 20 tahun 2010 memfokuskan pada adanya tabungan untuk anak dan seluruh anak sudah terdaftar dalam kartu kepala keluarga. Upaya Kelurahan Sendangguwo hanya sebatas sosialisasi, semua kembali lagi kepada kesadaran para orangtua. Untuk anak terdaftar dalam kartu keluarga bisa dikatakan sudah karena apabila anak tidak terdaftar maka yang akan rugi keluarga itu sendiri. (3) Bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang dapat dilihat dari upaya pihak Kelurahan Sendangguwo dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak khususnya pelaksanaan program posyandu sudah baik. Posyandu ini rutin dilakukan setiap satu bulan sekali. Adanya pendampingan untuk ibu-ibu hamil juga menjadi jaminan bahwa kesehatan ibu dan bayi diperhatikan sejak dini. Selain itu ketersediaan mobil pengganti ambulan yang berada dalam rukun warga (RW) merupakan antisipasi apabila ada warga yang membutuhkan bantuan kesehatan agar lebih mudah (4) Bidang pendidikan, pemanfaatan

waktu luang, dan kegiatan seni budaya, pada bidang pendidikan implementasi pemenuhan hak dasar anak sudah berjalan baik yang dapat dilihat melalui pelaksanaan kebijakan “wajib belajar 12 tahun” yang juga mempunyai dampak pada anak-anak di lingkungan Kelurahan Sendangguwo. Namun pada pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya masih terdapat kendala pada implementasinya dikarenakan minimnya sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif yang disediakan oleh Pemerintah di daerah Sendangguwo. (5) Bidang perlindungan khusus, upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak dasar anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sudah berjalan dengan baik melalui pendampingan bagi anak oleh anggota KPAK kepada anak yang menjadi korban dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

3.3 Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

3.3.1 Ukuran dan Tujuan

Dalam variabel ini, fenomena yang dilihat adalah kejelasan dari ukuran Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak serta siapa tujuan dari dilaksanakannya kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Ukuran yang dinilai berkaitan dengan *Standart*

Operating Procedur (SOP). SOP merupakan sebuah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga berlaku pada proses pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Berikut pernyataan dari informan 1 selaku Kepala Kelurahan Sendangguwo:

“untuk kelurahan ramah ini dulu kan bentukan dari badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana (Bapermasper&KB). Namun setelah itu ada pemecahan, ada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana lalu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Waktu masih bapermasper&kb kelurahan sendangguwo sudah membentuk gugus tugas kelurahan ramah anak. namun masih rancu mengenai pelaksanaan kelurahan ramah anak ini, petunjuk dari bapermasper yang dulu petunjuk ketuaanya pak lurah. Kalau ketuaanya pak lurah kan janggal, mosok pak lurah gawe Skne awake dewe kan lucu. Sampai saat ini belum ada pertemuan lagi memilih ketua. Tapi SK yang kemarin saya jadi bikin ketuaanya pak carik, mungkin nanti kalau ada pertemuan bisa diganti oleh tokoh masyarakat. Dulu yang bentuk pak roni, sekarang beliau sudah jadi camat karena adanya pemecahan bapermasper&kb itu. Untuk sasaran kelurahan ramah anak ini sasarannya semua anak yang ada di lingkungan sendangguwo. Untuk kondisi anak secara umum anak-anak sudah baik namun masih ada 1 atau anak yang memerlukan perhatian kita. Misal yang umur sekolah ya sudah sekolah, secara umum bagus lah. Tujuan dari kebijakan ini sudah dijelaskan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perlindungan hak-hak anak melalui pembentukan komite perlindungan anak, membentuk kampung ramah anak. (wawancara, 22 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa Kelurahan Sendangguwo memiliki *Standart Operating Procedur (SOP)* yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Standart Operating Procedur (SOP)* tidak terlepas dari Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 mengenai Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Dalam peraturan walikota tersebut sudah terdapat indikator-indikator kelurahan ramah anak mengenai ruang lingkup kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Kemudian terkait dengan tujuan kebijakan juga dapat dideskripsikan bahwa kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak serta meningkatkan partisipasi anak dalam proses-proses pembangunan.

3.3.2 Sumberdaya

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada baik manusia maupun non manusia. Sumber daya berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia di mana hal ini berkenaan dengan

kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara optimal. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.

a. Sumberdaya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahap kebijakan menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Seperti dijelaskan oleh informan 1 kita, seperti dibawah ini :

“jumlah pegawai yang ada di kelurahan hanya ada 5 orang, itu sangat-sangat terbatas. Semua orang itu masuk dalam kepengurusan kelurahan ramah anak, ditambah dari unsur masyarakat yang paling banyak dari masyarakat. untuk susunan kepengurusan nanti bisa dilihat dari Sknya. Untuk kompetensinya dari pihak kelurahan masih kurang maksimal, ditambah lagi pekerjaan kelurahan yang banyak dan hanya dilakukan oleh 5 orang kudu memberi pelayanan warga yang kurang lebih 21.000 jiwa. Jadi untuk dari kelurahan mengenai pelaksanaan kelurahan ramah anak masih kurang maksimal. Tapi dari KPAK sudah berjalan dengan melakukan sosialisasi, kelurahan juga membentuk kampung ramah anak di RW 5. Kita hanya memfasilitasi, mereka yang bergerak sendiri kita bisanya cuma itu kalau ada kebutuhan yang bisa dibantu ya kita bantu” (wawancara, 22 januari 2017)

Selanjutnya, informan 2 selaku anggota KPAK memberikan penjelasan melalui wawancara terkait sumber daya manusia:

“untuk anggota KPAK terdiri dari perwakilan setiap rukun warga (RW) mas. jadi apabila ada kasus di wilayah tertentu akan cepat ditangani. Kita juga sering berdiskusi dengan yayasan kesejahteraan keluarga

soegijapranata (YKKS)mengenai perlindungan anak di kelurahan sendangguwo. Kalau secara jumlah sih sudah cukup, tapi kemampuan dan kemauan anggota yang seringkali menghambat itu dikarenakan kesibukan masing-masing anggota. (wawancara, 21 januari 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada Kelurahan Sendangguwo dari pihak kelurahan dirasa masih kurang karena pegawai merasa beban kerja masih terlalu banyak untuk dipegang per individu. Namun demikian untuk pelibatan dari masyarakat sudah cukup baik di mana unsur masyarakat masuk dalam kepengurusan gugus tugas kelurahan ramah anak. Untuk kompetensi dalam menjalankan kebijakan kelurahan ramah anak yang berdasarkan perwal nomor 20 tahun 2010 sudah cukup hanya saja perlu adanya fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya.

b. Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena dilihat dari sumberdaya anggaran, sumber pendanaan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan. Seperti dijelaskan oleh informan 1 sebagai berikut :

“untuk anggaran khusus kelurahan ramah anak memang belum ada mas. seringkali kegiatan yang ada di masyarakat mereka swadaya sendiri. Kedepan untuk tahun 2019 nanti saya mencoba untuk saya bantu lewat

musrembangkel, sejauh ini belum ada dana yang masuk ke program kampung ramah anak maupun kelurahan ramah anak.

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh informan 4 sebagai berikut :

“biarpun menjadi pilot kelurahan ramah anak, tapi saya kurang tahu kenapa tidak ada anggaran secara khusus untuk mendukung program perlindungan anak. Bahkan di musrembangkel juga tidak muncul satupun program perlindungan anak” (wawancara, 29 januari 2017)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa anggaran merupakan sumberdaya yang juga penting yang digunakan untuk penyelenggaraan kebijakan. Dalam kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak ini tidak ada alokasi anggaran secara khusus untuk perlindungan anak. Seringkali kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan anggaran swadaya masyarakat itu sendiri. Upaya yang baru akan dilakukan ialah mengusulkan anggaran pada musrembangkel tahun 2019.

c. Sumberdaya Fasilitas

Fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan kota layak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo, fasilitas dianggap menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan teknis Perwal ini. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena sumberdaya dilihat dari segi fasilitas dan memperoleh hasil wawancara terhadap informan 1 selaku Kepala Kelurahan Sendangguwo yaitu:

“untuk fasilitas saat ini memang masih minim mas, untuk kantor KPAK sendiri juga masih nebeng di kelurahan. Tentunya kedepan harus ada kantor sendiri begitu juga dengan anggaran agar kegiatan bisa berjalan dengan baik.” (wawancara, 22 januari 2017)

Untuk mengenai fasilitas di bidang kesehatan dijelaskan oleh informan 3 sebagai berikut:

“fasilitas kesehatan berupa posyandu. Di kelurahan sendangguwo terdapat dua posyandu yaitu posyandu anak dan lansia. Kegiatan posyandu dilakukan setiap satu bulan sekali. Fasilitas posyandu sudah baik mas, terdapat taman bermain buat anak juga. Selain itu juga ada mobil pengganti ambulan yang terdapat di seti RW nya. (wawancara, 26 januari 2017)

Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa sumberdaya fasilitas merupakan sarana penunjang pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Tanpa adanya sumberdaya fasilitas, pihak Kelurahan Sendangguwo tidak dapat melaksanakan kebijakan kota layak anak karena dalam keberjalanan proses kebijakan ini fasilitas sangat dibutuhkan. Tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan memang fasilitas penunjang masih minim, ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran. Namun demikian di beberapa bidang sudah terdapat fasilitas yang dapat menunjang keberlangsungan kebijakan ini.

3.3.3 Hubungan antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi optimal atau tidaknya kebijakan ini, serta tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan ini. Hubungan baik antar organisasi pemerintah dan swasta harus dapat dijalankan agar

pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak dapat mencapai tujuannya. Berikut merupakan hasil wawancara berkaitan tentang hubungan antar organisasi yang disampaikan oleh informan 1 selaku kepala kelurahan sendangguwo :

“kalau kerjasama dengan pihak swasta ada yaitu yayasan kesejahteraan keluarga soegiapranata (YKKS). Bentuk kegiatan biasanya dari YKKS ada program sosialisasi seperti bimtek lah, itu kepada anggota KPAK juga pengurus kampung ramah anak selanjutnya disosialisasikan kepada warga”. YKKS juga sering memberikan pendampingan dalam beberapa kegiatan yang ada di lingkungan sendangguwo. Untuk instansi pemerintah kita dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) juga sering diundang dalam kegiatan.” Hubungan dengan kecamatan juga baik. (wawancara, 22 januari 2017)

Pernyataan diatas ditambahkan oleh informan 4 sebagai berikut :

“Selain menjadi pilot project kelurahan ramah anak, sendangguwo didampingi LSM YKKS nitra ChildFun Internasional di Indonesia. LSM ini bergerak di bidang perlindungan anak. YKKS membantu sendangguwo untuk menerapkan perlindungan anak berbasis masyarakat (PABM), program ini sama dengan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang dicanangkan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA RI)”. (wawancara, 29 januari 2017)

Adapun hal lain yang disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut :

“hubungan dengan pihak-pihak lain sudah baik. Contohnya dengan YKKS yang sering memberikan pendampingan. Untuk permasalahan kesehatan hubungan dengan pihak puskesmas juga baik. Contoh lain dengan pusat pelayanan terpadu seruni (PPT Seruni) yang ada di kecamatan juga baik. Manakala ada kasus perlindungan anak, kami merujuk ke PPT seruni.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dideskripsikan bahwasanya hubungan yang terjalin antar organisasi sudah baik. Ini dibuktikan dengan pendampingan dari pihak swasta yaitu LSM Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegiapranata (YKKS) dalam beberapa kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya terdapat koordinasi dengan pihak kecamatan tembalang serta dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat juga disebut lingkungan eksternal. Kondisi eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Sebaliknya, apabila kondisi eksternal mendukung kebijakan, maka dapat mempengaruhi hasil yang optimal dari pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi oleh informan 1 selaku Kepala Kelurahan Sendangguwo :

“untuk faktor sosial berasal dari masyarakat, sejauh ini masyarakat sendangguwo sudah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak. Untuk kesehatan melalui forum kesehatan kelurahan (FKK), melalui kader-kader PKK. Kebijakan ini kan tujuannya untuk masyarakat, sudah seharusnya masyarakat ikut berperan dalam kegiatan.” (wawancara, 22 januari 2017)

Hal serupa dijelaskan oleh informan 2 dan 3 sebagai berikut:

“masyarakat sudah sering dilibatkan baik langsung atau tidak langsung mas. kegiatan-kegiatan PKK kan juga dari masyarakat, jadi responnya sudah baik. Masyarakat sekarang sudah pinter-pinter. Apalagi sekarang apa apa bisa pake WA, jadi cepet kalau ada informasi untuk kegiatan. Dari segi ekonomi dalam forum PKK juga memberlakukan iuran untuk kebutuhan masyarakat.” (wawancara, 21 januari 2017)

“Dukungan masyarakat yaitu, dengan kita diperbolehkan memberikan penyuluhan bahaya kekerasan terhadap anak melalui PKK, masyarakat ikut dalam sebuah seminar rumah pintar, menyediakan pojok baca bagi anak-anak, melaporkan kejadian-kejadian yang menyimpang di lingkungan yang berkaitan dengan anak. Selain itu Keterlibatan tokoh masyarakat dalam bagian KPAK merupakan bentuk dukungan yang positif, terlebih pihak kelurahan juga membentuk gugus tugas kelurahan ramah anak yang didalam kepengurusan melibatkan masyarakat itu sendiri”. (wawancara, 29 januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo adalah masyarakat selaku subyek sekaligus sasaran kebijakan. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat sudah ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak guna menciptakan kelurahan ramah anak yang berlandaskan pada peraturan walikota nomor 20 tahun 2010. Di sisi lain faktor ekonomi juga berdampak pada keberlangsungan kebijakan. Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang ada menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Dengan demikian masyarakat sudah sadar akan pentingnya perlindungan bagi anak.